



K E P U T U S A N
DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 09/UN7.F11/HK/I/2024

T E N T A N G

TIM KAMPUS SEHAT PADA FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan pasal 3 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro menyebutkan Undip mengembangkan, mentransformasikan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian, pembuatan karya ilmiah /teknologi, serta mengupayakan penggunaannya untuk mendukung pembangunan nasional;
 - b. bahwa program kampus sehat merupakan upaya yang sistematis dan menyeluruh dalam mewujudkan perguruan tinggi sebagai lembaga yang mengintegrasikan kesehatan sebagai bagian dari budaya perguruan tinggi yang tercermin melalui kegiatan operasional sehari-hari, administrasi pengelolaan dan mandat akademis;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan program kampus sehat sebagai upaya menciptakan lingkungan pembelajaran dan budaya organisasi yang berdampak pada peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat kampus di pandang perlu membentuk Tim Kampus Sehat pada Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro;
 - d. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 3/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro periode 2019-2024;
8. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro Tahun 2022;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro.
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – Unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Surat Rektor Nomor : 8176/UN7.P/TU/2021 tentang Undangan Orientasi Program Kampus Sehat di Universitas Diponegoro Tahun 2021 kerjasama antara Universitas Diponegoro dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG TIM KAMPUS SEHAT PADA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat dan menetapkan Tim Kampus Sehat pada Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Kampus Sehat bertugas:

1. Menyusun rencana kerja kampus sehat.
2. Menyusun strategi promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.
3. Melaksanakan penerapan dan sosialisasi kampus sehat kepada segenap warga Fakultas.
4. Melaksanakan edukasi kesehatan serta mewujudkan lingkungan aman, bersih, ramah lingkungan dan ramah disabilitas di lingkungan Fakultas.
5. Melaksanakan upaya penerapan kawasan menjadi Zero Tolerance Area.
6. Melakukan pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan kegiatan kampus sehat.
7. Bertanggung jawab langsung kepada Dekan Fakultas Psikologi dalam menjalankan tugasnya.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi anggaran Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan : di Semarang
Pada Tanggal 25 Januari 2024

Dekan,



Prof Dian Ratna Sawitri, S.Psi., M.Si., PhD
NIP 197809012002122001